PEDOMAN SERTIFIKASI

DAN

PROGRAM
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN
(*CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT*)

KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI INDONESIA

PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS
KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI INDONESIA (PERDOSRI)
DAN
KOLEGIUM ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI

2007

Pedoman Sertifikasi dan
Program Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan
(*Continuing Professional Development)*
Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Indonesia.

Cetakan Pertama
Desember 2007

Penerbit:
Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi (PERDOSRI)
Bagian Rehabilitasi Medik FKUI/RSCM
Jl. Salemba Raya 6, Jakarta 10430, Indonesia

ISBN 978-979-97099-2-9

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, tanpa ijin tertulis dari penerbit.

Penyusun:
(Urutan Nama sesuai Abjad)

DR. Dr. Angela BM Tulaar Ranti, SpKFR-K
Dr. Anita Ratnawati, SpKFR
Dr. Ira Mistivani, SpKFR
Dr. Marina Moeliono, SpKFR
Dr. Nuhonni M. Jatim, SpKFR-K
Dr. Peni Kusumastuti, SpKFR
Dr. Ratna Soebadi, SpKFR-K
Dr. Rosiana Pradanasari Wirawan, SpKFR

Kata Pengantar dari Ketua PB PERDOSRI

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwasanya Pedoman Sertifikasi dan Program Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Indonesia (PERDOSRI) dapat diselesaikan sesuai harapan. Untuk itu penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada kelompok kerja P2KB PERDOSRI dan Kolegium Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi yang telah bekerja keras dengan penuh dedikasi meluangkan waktu dan pikirannya yang sangat berharga dalam proses pembuatan pedoman ini.

Menindak lanjuti ketentuan yang tertuang dalam pasal 28 ayat 1 UURI No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UUPK) yang menetapkan bahwa setiap dokter yang berpraktik wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan kedokteran berkelanjutan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi dan lembaga lain yang diakreditasi oleh organisasi profesi dalam rangka penyerapan perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi kedokteran, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pada muktamarnya yang ke-26 telah mengeluarkan Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Profesionalisme Kedokteran Berkelanjutan, yang untuk pelaksanaan selanjutnya ditetapkan dalam Pedoman Pelaksanaan Program Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (Program P2KB atau *Continuing Professional Development*) bagi seluruh anggotanya.

Pedoman Pelaksanaan Program P2KB ini ditetapkan menjadi acuan bagi pelaksanaan semua Program P2KB di lingkungan IDI. Pedoman Pelaksanaan ini kemudian perlu ditindak-lanjuti dalam Skema P2KB, yang merupakan petunjuk tehnis pelaksanaan Program P2KB di setiap Perhimpunan.

PERDOSRI dan Kolegium Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi untuk itu menerbitkan buku Pedoman Sertifikasi dan Program Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (Program P2KB) Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Indonesia, sebagai petunjuk tehnis pelaksanaan Program P2KB atau *Continuing Professional Development* PERDOSRI.

Skema P2KB PERDOSRI ini menjadi sangat penting sebagai upaya memfasilitasi seluruh dokter anggota PERDOSRI agar dapat tetap mempertahankan kompetensinya dan tidak mendapat masalah di kemudian hari terkait dengan penerbitan Sertifikat Kompetensi sebagai persyaratan untuk proses registrasi ulang yang harus dijalaninya setiap 5 tahun sekali.

Akhir kata, semoga Tuhan meridhoi kerja kita semua dan buku ini dapat menjadi acuan bagi semua anggota PERDOSRI dalam mengikuti proses sertifikasi serta dalam meningkatkan profesionalisme dan pelayanannya kepada nusa dan bangsa.

Jakarta, Desember 2007
Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Fisik
dan Rehabilitasi Indonesia (PERDOSRI)

Dr. Peni Kusumastuti, SpKFR

Sambutan dari
Ketua Kolegium Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Indonesia

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia Nya sehingga Pedoman Sertifikasi, yang merupakan petunjuk pelaksanaan tehnis untuk mendapatkan Sertifikat Kompetensi bagi semua dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi telah dibukukan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada PERDOSRI khususnya kelompok kerja P2KB yang telah bekerja keras melalui pertemuan berkali-kali untuk menyempurnakan Pedoman Sertifikasi dan Program P2KB ini.

UURI no. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengharuskan semua dokter yang berpraktik memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yang diperbaharui setiap 5 tahun sekali. Pemberian STR oleh KKI mensyaratkan adanya Sertifikat Kompetensi yang dikeluarkan oleh perhimpunan melalui kolegiumnya untuk menyatakan bahwa dokter tersebut kompeten menjalankan praktiknya. Sertifikat Kompetensi ini diberikan setelah seorang dokter menjalankan rangkaian kegiatan Program Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) yang ditetapkan oleh Perhimpunan dan Kolegiumnya, dan memenuhi prasyarat angka kredit minimal yang telah ditetapkan oleh IDI.

Program P2KB merupakan kegiatan yang terintegrasi dalam proses sertifikasi. Oleh karena itu mengikuti Program P2KB perhimpunannya merupakan kewajiban profesi bagi setiap dokter dan merupakan kegiatan belajar mandiri dengan ciri *self directed* dan *practice-based*. Setiap dokter diharapkan membuat RPD (Rencana Pengembangan Diri) masing masing berdasarkan hasil uji diri (*self assessment),* dan menyusun rencana kegiatan P2KB yang dibutuhkannya.

Semoga buku Pedoman Sertifikasi dan skema P2KB ini dapat menjadi acuan bagi semua anggota PERDOSRI dalam memenuhi kegiatan keprofesiannya sebagai langkah mengikuti proses sertifikasi. Diharapkan proses sertifikasi ini menjadi bagian dari upaya pembinaan bersistem untuk tetap berada pada pengetahuan, ketrampilan serta sikap seorang profesional yang bermutu.

Jakarta, Desember 2007
Ketua Kolegium Ilmu Kedokteran Fisik Dan Rehabilitasi Indonesia

DR.Dr. Angela B.M Tulaar-Ranti, SpKFR-K

DAFTAR ISI

		Hal.
Kata Pengantar Ketua Umum PB. PERDOSRI		i
Sambutan dari Ketua Kolegium Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Indonesia		ii
Daftar Isi		iii
BAB I	**PENDAHULUAN**	
	1. Latar belakang dan Tujuan P2KB	1
	2. Berbagai Prinsip dalam P2KB	1
	3. Dasar Hukum	2
	4. Struktur Organisasi P2KB PERDOSRI	2
BAB II	**PENGERTIAN BEBERAPA ISTILAH**	4
BAB III	**PROGRAM P2KB**	
	1. Peserta program P2KB	6
	2. Pembelajaran dalam program P2KB	6
	3. Kegiatan yang bernilai pendidikan profesi	6
	4. Kredit pendidikan	7
	• Kredit prasyarat	
	• Bobot kredit berbagai bentuk kegiatan	
	5. Perencanaan dan dokumentasi	7
	• Siklus P2KB	
	• Penilaian kompetensi	
	6. Tata cara Resertifikasi	8
	7. Penyelenggaraan kegiatan P2KB	8
	• Akreditasi kegiatan P2KB	
	• Akreditasi penyelenggara P2KB	
BAB IV	**PENUTUP**	10
Daftar Pustaka		11
Lampiran		
	1-1. Contoh kegiatan pendidikan P2KB	12
	1-2. Contoh nilai kegiatan P2KB	14
	2-1. Formulir aplikasi P2KB	17
	2-2. Borang uji-diri P2KB	18
	2-3. Contoh Portofolio	21
	3. Alur Re-sertifikasi	22
	4-1. Rangkuman pencapaian program P2KB	23
	4-2. Surat Rekomendasi	24
	5. Pengakuan atas suatu kegiatan P2KB	25
	6. Pengakuan atas lembaga penyelenggara kegiatan P2KB	26
	7. Kepengurusan PB. PERDOSRI dan Kolegium IKFR Untuk Sertifikasi Periode 2007-2010	27
	8. Skema P2KB PERDOSRI	28

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan tujuan P2KB

Ikatan Dokter Indonesia sebagai organisasi profesi kedokteran merupakan salah satu *stakeholder* pelayanan kesehatan yang turut bertanggung jawab dalam menjamin terselenggarakannya pelayanan kedokteran yang bermutu. Dalam muktamarnya yang ke-26 IDI telah mengeluarkan Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Profesionalisme Kedokteran Berkelanjutan, dan kemudian ditindak-lanjuti dengan membuat Buku Pedoman Pelaksanaan Program Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (Program P2KB) yang menjadi acuan untuk pelaksanaan semua Program P2KB di lingkungan IDI. Untuk melaksanakan Program P2KB ini setiap perhimpunan profesi selanjutnya perlu membuat petunjuk tehnis Program P2KB (dalam bentuk skema P2KB).

Tujuan Program P2KB adalah untuk:

1. Mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme (dalam kualitas dan etika) seorang dokter sesuai dengan standar kompetensi global.
2. Terjaminnya suatu penyelenggaraan pelayanan kedokteran yang bermutu melalui upaya sertifikasi dokter.

Program P2KB ini pada dasarnya merupakan upaya pembinaan (*oversight*) bersistem untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), serta sikap (*attitude*) agar setiap dokter dapat senantiasa menjalankan profesinya dengan baik**.** Program P2KB juga merupakan bagian integral dari mekanisme pemberian izin praktik *(licensure)*. Penanggung jawab penyelenggaraan Program P2KB adalah BP2KB IDI, sedangkan pelaksanaannya diserahkan pada semua perhimpunan dan kolegium di lingkungan IDI.

Atas dasar ini, PERDOSRI perlu menetapkan petunjuk tehnis pelaksanaan Program P2KB yang menjadi acuan bagi semua anggota PERDOSRI dalam melaksanakan program P2KB, yang juga merupakan bagian yang terintegrasi dalam proses sertifikasi ulang untuk mendapatkan Sertifikat Kompetensi.

2. Berbagai Prinsip dalam P2KB

Menjalani P2KB merupakan kewajiban profesi *(profesional imperative)* bagi setiap anggota PERDOSRI dan merupakan prasyarat untuk meningkatkan mutu layanan kedokteran. Berbeda dengan prinsip dalam pendidikan kedokteran dasar dan pendidikan pasca dokter yang terstruktur, P2KB merupakan kegiatan belajar mandiri dengan ciri *self directed* dan *practice based*. Oleh karena itu keberlangsungan program P2KB sangat bergantung pada motivasi semua anggota PERDOSRI itu sendiri. Selain untuk mendorong pengembangan profesionalisme, P2KB bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi seorang dokter yang sangat penting untuk memenuhi tuntutan pasien dan tuntutan pelayanan kesehatan, serta menjawab tantangan kemajuan ilmu kedokteran.

Banyak bukti memperlihatkan bahwa Program P2KB baru efektif bila didukung oleh adanya motivasi dan kebutuhan untuk mempelajari suatu tema/topik, cara belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan adanya kesempatan untuk menerapkan hasil belajar tersebut. Banyak cara untuk menetapkan kebutuhan belajar seseorang, mulai dari ujian formal sampai ke cara yang umum dalam kehidupan sehari-hari seperti penilaian atasan atau teman sekerja, *medical audit*, bahkan juga perenungan (refleksi) diri. Berdasarkan *learning needs* itu seorang dokter hendaknya menyusun sendiri rencana pengembangan dirinya dalam bentuk RPD (Rencana Pengembangan Diri) atau PDP (*Personal Development Plan*).

Program P2KB yang meliputi semua kegiatan dokter, baik secara formal maupun non formal untuk mempertahankan, memperbaharukan, mengembangkan, dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesionalnya sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pasiennya. Karena Program P2KB merupakan kegiatan belajar mandiri yang *self directed* dan *practice based,* maka unsur utamanya adalah pencatatan untuk tujuan monitoring oleh perhimpunan. Dalam hal ini pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu.

3. Dasar Hukum

Dasar hukum yang melandasi antara lain:

1. Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara tahun 2004 nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431).
2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1419/Menkes/Per/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi.
3. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 tahun 2005 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi.

4. Struktur Organisasi P2KB PERDOSRI

Kebijakan umum dan pelaksanaan P2KB disepakati bersama oleh PERDOSRI dan Kolegium IKFR melalui badan P2KB IDI, sedangkan implementasi P2KB menjadi tanggung jawab PERDOSRI dan Kolegium IKFR. Struktur organisasi seksi P2KB Pusat dan Cabang PERDOSRI serta Komisi Sertifikasi tercantum dalam bagan 1.

Bagan 1. Komisi Sertifikasi dan Seksi Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) PERDOSRI

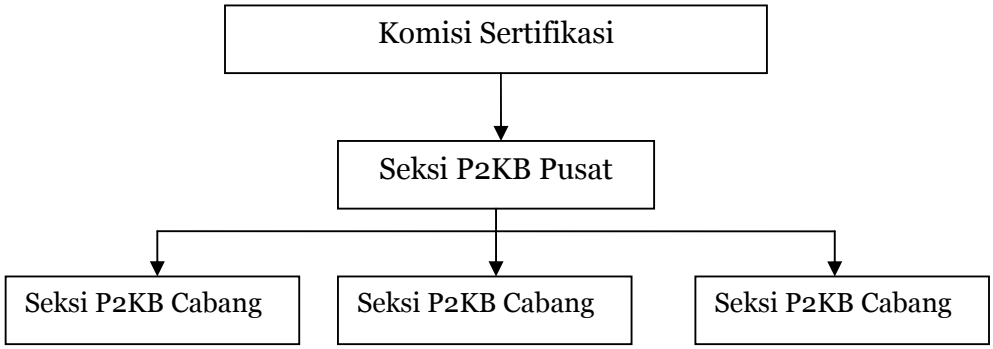

Koordinasi Tugas

Tugas Komisi Sertifikasi

- Mengeluarkan sertifikat kompetensi untuk re-registrasi
- Menetapkan bobot kredit/penilaian (SKP) dalam skema P2KB
- Memberikan masukan untuk materi P2KB
- Menetapkan materi uji diri dan uji kompetensi
- Menilai dan menganalisa hasil uji diri

Tugas Sie P2KB Pusat

- Membuat rekomendasi pencapaian P2KB Anggota
- Melaksanakan skema P2KB
- Menyusun dan mengkoordinir kalender seminar, workshop dan semua kegiatan ilmiah untuk memenuhi P2KB seluruh anggota
- Menyelenggarakan P2KB

Tugas Sie P2KB cabang

- Menerima pendaftaran peserta skema P2KB
- Mendata PDP (*Professional Development Plan*) semua anggota di wilayahnya dan melaporkan ke Sie P2KB pusat
- Melakukan monitoring dan evaluasi Program P2KB dan pencapaian nilai kredit anggotanya
- Menilai kegiatan yang patut dianggap sebagai kegiatan P2KB dan memberikan nilai kredit sesuai acuan
- Mengkoordinasi kegiatan ilmiah yang bernilai pendidikan di wilayahnya ke seksi P2KB Pusat.
- Menyelengarakan P2KB

BAB II
PENGERTIAN BEBERAPA ISTILAH

Program Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) atau Program *Continuing Professional Development* (CPD) adalah semua kegiatan dokter, baik secara formal maupun non formal yang dilakukannya untuk mempertahankan, memperbaharukan, mengembangkan, dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesionalnya sebagai upaya agar ia senantiasa dapat menjalankan profesinya dengan baik.
Program ini wajib di ikuti oleh semua anggota dan merupakan bagian dari mekanisme pemberian / perpanjangan Sertifikat Kompetensi, Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktek (SIP).

Skema P2KB / CPD adalah program P2KB yang dituangkan dalam suatu dokumen petunjuk pelaksanaan teknis, dan dipakai sebagai acuan bagi anggotanya untuk menjalani progam tersebut.

Kegiatan pendidikan dalam konteks pedoman P2KB adalah berbagai kegiatan yang dijalani oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai dokter, yang memberikan kesempatan baginya untuk menambah pengetahuan dan keterampilan profesionalnya serta mempertahankan profesionalismenya.

Standar profesi adalah kriteria kemampuan pengetahuan, ketrampilan dan sikap profesional *(professional knowledge, skill, attitude)* minimal yang harus dikuasi agar dapat menjalankan kegiatan profesionalnya dan memberikan layanan kepada masyarakat secara mandiri. Pada hakekatnya standar profesi adalah nilai-nilai profesi kedokteran yang harus digunakan sebagai petunjuk dalam kegiatan profesi, yang terdiri dari standar pendidikan, standar kompetensi, standar etika profesi, dan standar pelayanan.

Kredit adalah satuan yang digunakan untuk mengukur kemampuan/kompetensi seseorang dokter, yang diperolehnya dengan menjalani 1 jam kegiatan yang diakui sebagai kegiatan pendidikan dalam suatu skema P2KB (nilai normatif)

Kredit prasyarat (*credit requirement*) adalah jumlah kredit partisipasi minimal yang harus dikumpulkan oleh seorang peserta program P2KB dalam suatu kurun waktu tertentu yang menjadi prasyarat untuk mendapatkan sertifikat kompetensi.

Sertifikasi dan resertifikasi adalah proses pemberian surat keterangan pengakuan oleh perhimpunan, dalam hal ini PERDOSRI dan kolegium IKFR melalui Komisi Sertifikasi, yang menyatakan bahwa anggota bersangkutan dinilai memiliki kemampuan profesi yang setara dengan standar profesi dan standar kompetensi yang ditetapkan oleh kolegium. Komisi Sertifikasi mengeluarkan sertifikat kompetensi, yang merupakan syarat mutlak untuk dikeluarkannya rekomendasi oleh Badan P2KB IDI untuk penerbitan surat izin praktik.

Sertifikat kompetensi adalah surat keterangan yang dikeluarkan bagi seorang dokter oleh perhimpunan melalui kolegiumnya, dalam hal ini melalui Komisi

Sertifikasi, yang menyatakan bahwa anggota yang bersangkutan kompeten untuk menjalankan praktiknya. Sertifikat ini diperlukan untuk registrasi ulang ke KKI. Sertifikat kompetensi tersebut dikeluarkan setelah dokter yang bersangkutan menjalankan rangkaian kegiatan program P2KB yang **ditetapkan** oleh perhimpunan dan kolegiumnya.

Rekomendasi IDI adalah rekomendasi yang dikeluarkan oleh IDI melalui Badan P2KB bagi seorang dokter untuk keperluan registrasi ke KKI dan pengurusan surat ijin praktik. Rekomendasi ini dikeluarkan hanya bila yang bersangkutan memiliki sejumlah syarat, diantaranya sertifikat kompetensi dari kolegiumnya.

Pemberian izin Praktik *(licensure)* adalah suatu proses pemberian izin oleh lembaga yang berwenang kepada seorang dokter untuk dapat menjalankan profesinya (berpraktik) di suatu sarana pelayanan kesehatan/kedokteran. Izin ini hanya diberikan kepada dokter yang telah memperoleh STR.

Registrasi adalah prosedur pendaftaran seorang dokter/tenaga kesehatan lainnya pada lembaga yang berwenang mendata tenaga kesehatan di Indonesia. Setelah diberlakukannya UUPK 2004, lembaga yang berwenang adalah Konsil Kedokteran Indonesia.

STR (Surat Tanda Registrasi) adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh KKI (Konsil Kedokteran Indonesia) menyangkut seorang tenaga kesehatan (dalam hal ini dokter) sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah terdaftar dan memperoleh kewenangan untuk menjalankan profesinya.

BAB III
PROGRAM(P2KB)
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN

1. Peserta Program P2KB

Setiap dokter anggota PERDOSRI yang berpraktik, berhak memperoleh kesempatan untuk menjalani program P2KB yang dilaksanakan oleh PERDOSRI atau perhimpunan dokter lain yang sesuai dengan ciri praktiknya. Program ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses resertifikasinya. Untuk itu setiap anggota PERDOSRI wajib mendaftarkan kesertaannya kepada PERDOSRI.

2. Pembelajaran dalam Program P2KB

Program P2KB dibuat sesuai dengan kebutuhan masing-masing dokter anggota PERDOSRI dan dilaksanakan secara sinambung. Materi pembelajarannya mengandung unsur praktik dan teori yang terpadu, yang bertujuan akhir meningkatkan pelayanan kedokteran. Program tersebut dijalankan secara terpadu dan menjadi bagian dari pelayanan Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi. Materi P2KB ditetapkan oleh PERDOSRI dan Kolegium IKFR dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Nasional, yang didasarkan pada bukti ilmiah dan bukti di lapangan. Program P2KB merupakan proses belajar sepanjang hayat dan *self learning* bagi semua anggota PERDOSRI.

3. Kegiatan yang bernilai pendidikan profesi

Bukti kesertaan anggota PERDOSRI dalam suatu program P2KB dinyatakan dalam Satuan Kredit Partisipasi (SKP) yang diperoleh dari kegiatan yang benilai pendidikan profesi. Satu kredit menggambarkan partisipasi seseorang dalam satu jam kegiatan yang diakui sebagai kegiatan P2KB (selanjutnya disebut 1 SKP IDI dan merupakan nilai normatif). Kredit ini diberikan untuk kegiatan yang bersifat klinis (berhubungan dengan layanan kedokteran langsung maupun tak langsung) maupun non klinis (mengajar, meneliti, manajemen).
Kegiatan yang dapat diberi kredit dibedakan atas 3 jenis:

1. **Kegiatan pendidikan pribadi**: kegiatan perorangan yang dilakukan sendiri, yang memberikan tambahan ilmu dan keterampilan bagi yang bersangkutan
2. **Kegiatan pendidikan internal**: kegiatan yang dilakukan bersama teman sekerja dan merupakan kegiatan terstruktur di tempat kerja yang bersangkutan
3. **Kegiatan pendidikan eksternal**: kegiatan yang diselenggarakan oleh kelompok lain diluar tempat kerja yang bersangkutan, yang dapat bertaraf regional, nasional, maupun internasional.

Ditinjau dari sudut keprofesian, P2KB ini terbagi dalam 5 ranah kegiatan, yaitu:

A. Kegiatan Pembelajaran (Pendidikan dan Pelatihan)
B. Kinerja Profesi
C. Kinerja Pengabdian Profesi dan Masyarakat
D. Kinerja Publikasi Ilmiah
E. Kinerja Pengembangan Ilmu dan Pendidikan

(Contoh untuk setiap jenis kegiatan dapat dilihat dari **Lampiran 1**.)

Setiap dokter anggota PERDOSRI harus melaksanakan minimal 3 dari 5 ranah kegiatan diatas.

4. Kredit Pendidikan

1. Kredit Prasyarat
   Kredit prasyarat (*credit requirement*) adalah 50 SKP / tahun atau 250 SKP / 5 tahun, dengan minimal 25 SKP IDI (10%) diantaranya harus berasal dari kegiatan non klinik (misalnya melakukan pendidikan, penelitian, pengabdian profesi dan masyarakat).

2. Bobot kredit berbagai bentuk kegiatan
   Nilai kredit untuk berbagai kegiatan tersebut diatas, ditetapkan dengan mempertimbangkan seberapa pentingnya suatu kompetensi untuk berpraktik, keluasan lingkup kompetensi dan keterjangkauan kegiatan oleh setiap anggota PERDOSRI. Patokan konversi nilai kredit dapat dilihat pada tabel 1. dan lampiran 1.

   Tabel 1. Konversi nilai kredit Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi

	Kognitif	**Psikomotor**	**Afektif**	**Nonklinik**
Kelompok medik Non-intervensi	75-80%	0-5%	10%	10%

5. Perencanaan dan Dokumentasi

1. Siklus P2KB
   Setiap anggota PERDOSRI seyogyanya merencanakan sendiri pengembangan dirinya dengan membuat *Personal Development Plan* (PDP) berdasarkan tuntutan pelayanan dalam praktiknya. Karena P2KB ini terkait dengan mekanisme pemberian ijin praktik maka setiap anggota PERDOSRI yang berpraktik harus merencanakan siklus P2KB-nya dengan cermat sehingga tidak terlambat untuk melakukan registrasi ulang. Untuk keperluan ini pencatatan semua kegiatan dalam *log book* dan portofolio yang berfungsi sebagai data dasar pribadi akan sangat membantu. Pada setiap akhir siklus P2KB, seksi P2KB PERDOSRI akan menilai dokumen P2KB anggota untuk dihitung kredit P2KBnya. Dokumen yang dinilai adalah:
   - Bukti partisipasi dan pencapaian kemampuan pendidikan dan pelatihan
   - Bukti publikasi
   - Bukti kegiatan pendidikan internal (Portofolio).

   Berbagai contoh borang kelengkapan P2KB dapat dilihat pada **Lampiran 2**.
   Dalam waktu dekat akan dibangun sistem informasi P2KB berkomputer untuk memudahkan semua anggota memonitor pencapaian angka kreditnya.

2. Penilaian kompetensi
   Kompetensi anggota PERDOSRI dinilai setiap 5 tahun setelah menjalankan Program P2KB. Penilaian ini dilakukan sendiri oleh setiap dokter dengan menghitung SKP IDI total yang dimasukan ke borang kelengkapan P2KB dan diserahkan kepada Komisi Sertifikasi melalui seksi P2KB PERDOSRI berikut

dokumen bukti belajar. Dokumen dan kredit yang terkumpul ini diverifikasi seksi P2 KB dan direkomendasikan ke komisi sertifikasi.

6. Tata cara re-sertifikasi

1. Anggota yang akan melakukan re-sertifikasi dan mengikuti Program Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) PERDOSRI harus mendaftarkan diri dengan memasukan formulir aplikasinya ke Komisi Sertifikasi melalui perhimpunan cabangnya masing-masing.
2. Setelah mendaftarkan diri, Anggota akan menerima paket berupa:
   a. Paket uji diri
   b. Jadual kegiatan P2KB yang dapat diikuti baik di tingkat lokal/regional, nasional, maupun Internasional.
   c. Rencana Pengembangan Diri (*Personal Development Plan*) terdiri dari:
      - Buku kegiatan (BK atau *log book*), yang dipergunakan untuk mencatat berbagai kegiatan P2KB eksternal dan internal yang diikutinya.
      - Buku portofolio yang dipergunakan untuk mendokumentasikan kegiatan P2KB pribadi.
3. Anggota mengisi paket uji diri untuk menilai kompetensi diri.
4. Dari hasil uji-diri ini anggota tersebut menyusun Rencana Pengembangan Diri (*Personal Development Plan*).
5. Anggota mendaftarkan diri untuk mengikuti program P2KB dengan menyertakan hasil uji diri melalui Sie P2KB Cabang.
6. Anggota mengikuti kegiatan P2KB sesuai jadual.
7. Anggota sendiri sepenuhnya bertanggung jawab untuk pengisian Buku Kegiatan (BK) maupun Portofolio (PF) dalam rangka mendokumentasikan hasil kegiatan P2KB yang diikutinya, dan melakukan evaluasi setahun sekali untuk mengetahui nilai kredit yang telah dicapainya.
8. Anggota wajib mengajukan permohonan re-sertifikasi, 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku SIP, dengan menyerahkan borang kelengkapan dan dokumen bukti P2KB-nya ke seksi P2KB PERDOSRI Cabang.
9. Sie P2KB PERDOSRI Cabang mengevaluasi keabsahan dokumen/bukti P2KB dan melanjutkan ke Sie P2KB PERDOSRI Pusat
10. Sie P2KB PERDOSRI Pusat melakukan penilaian jumlah SKP. Untuk kegiatan P2KB pribadi dan kegiatan ilmiah yang diselenggarakan di luar PERDOSRI akan diberikan pembobotan tersendiri.
11. P2KB PERDOSRI Pusat mengeluarkan rekomendasi berdasarkan nilai kredit yang dicapai, telah memenuhi atau belum memenuhi kredit prasyarat anggota tsb kepada Komisi Sertifikasi.
12. Komisi Sertifikasi mengeluarkan sertifikat kompetensi.
13. Anggota yang belum memenuhi persyaratan untuk mendapatkan sertifikat kompetensi diharuskan mengikuti uji kompetensi.

(Alur Resertifikasi dan Program P2KB, lihat **lampiran 3**)

7. Penyelenggaraan kegiatan P2KB

1. Akreditasi kegiatan P2KB
   Dalam rangka mengendalikan mutu kegiatan P2KB eksternal berupa kursus, pelatihan, workshop, seminar dsb. wajib meminta kredit ke pada IDI, dalam

hal ini badan P2KB IDI. Untuk itu penyelenggara mengajukan permohonan akreditasi kepada IDI dengan menyertakan persyaratan yang telah ditetapkan oleh IDI. **(Lampiran 5).**

2. Akreditasi penyelenggara P2KB
   Semua *stakeholder* dalam pelayanan kesehatan / kedokteran merupakan pihak yang terlibat langsung dengan Program P2KB sehingga kegiatan P2KB dapat dilaksanakan oleh berbagai pihak di bawah ini:
   a. Semua perhimpunan sub-organisasi IDI, baik perhimpunan dokter spesialis, seminat, se-okupasi, dsb.
   b. Penyedia layanan kesehatan seperti Rumah sakit atau klinik.
   c. Pengguna layanan kesehatan seperti perusahaan asuransi
   d. Institusi pendidikan
   e. Departemen kesehatan

   Sebagaimana kegiatannya, lembaga penyelenggara P2KB juga perlu memperoleh kredit sebagai penyelenggara. Kredit ini diperoleh dari Badan P2KB IDI, setelah lembaga tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh IDI **(Lampiran 6).**

BAB IV
PENUTUP

Cara uji-diri melalui program P2KB ini memang bukan suatu uji kompetensi yang optimal karena belum mencakup evaluasi terhadap aspek sikap *(attitude)* yang mencakup juga etika profesi. Namun, sebagai langkah awal cara ini dipandang memadai. Bersamaan dengan upaya IDI untuk mempertahankan kualifikasi anggotanya, seyogyanya sistem pelayanan kesehatan juga mengembangkan mekanisme penjaminan mutu pelayanan, seperti antaranya penerapan audit medik. Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa kelak program P2KB ini dapat lebih disempurnakan sesuai dengan standar dasar yang ditetapkan oleh WFME, dengan melibatkan semua *stakeholders*.

Standar global yang ditetapkan oleh WFME mensyaratkan bahwa:

1. P2KB harus dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari pelayanan kedokteran.
2. P2KB merupakan proses belajar sepanjang hayat, dengan *self-learning* sebagai dasar pelaksanaan P2KB.

PERDOSRI sebagai organisasi yang mengayomi semua dokter spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi memberikan advokasi tentang program P2KB kepada pemerintah dan semua pihak yang terkait dalam pelayanan kesehatan *(stakeholders),* sehingga dimanapun seorang dokter spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi bekerja, ia akan mendapat dukungan untuk menjalankan P2KB-nya.

Program P2KB merupakan bagian integral dari mekanisme pemberian/perpanjangan ijin praktik. Menjalani program P2KB merupakan kewajiban profesi (*professional imperative*) bagi setiap anggota PERDOSRI dan merupakan prasyarat untuk meningkatkan mutu pelayanan dokter spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi. Selain untuk mendorong pengembangan profesionalisme, P2KB bertujuan mempertahankan dan meningkatkan kompetensi semua dokter spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi, yang sangat penting untuk memenuhi tuntutan pasien, tuntutan pelayanan kesehatan serta menjawab tantangan kemajuan ilmu kedokteran.

Buku Perdoman Sertifikasi dan Pelaksanaan Program P2KB ini merupakan acuan bagi semua dokter spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Indonesia.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dan membukakan jalan agar kita dapat **mencapai standar pelayanan Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi yang setara standar pelayanan global**. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

1. Pengurus Besar Ikatan dokter Indonesia, 2007. Pedoman Pelaksanaan Program Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan *(Continuing Professional Development)* Ikatan Dokter Indonesia.

2. Ikatan Dokter Indonesia, 2006. Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Profesionalisme Kedokteran Berkelanjutan.

3. Undang-Undang RI no. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

4. AD/ART IDI 2006

5. *World Federation for Medical Education*, 2003. *Continuing Professional Development of Medical Doctors: WFME Global Standards for Quality Improvement.*

6. *American Medical Association. The Continuing Professional Development of Physician – From Research to Practice, 2003.*

Lampiran 1-1.

Contoh kegiatan pendidikan dalam P2KB

Kegiatan pendidikan pribadi					
Kegiatan		Jenis Kegiatan	*Kompetensi*	Kriteria pengakuan	Dokumen yang dibutuhkan
1	Mengerjakan penelitian	E	*Kognitif*	Publikasi di tingkat nasional/internasional	Bukti artikel & majalahnya
2	Membaca jurnal dan menjawab pertanyaan dalam suatu uji–diri (self-assesment)	A	*Kognitif*	Dari majalah yang terakreditasi	Bukti artikel & majalahnya dengan pernyataan lulus dari jurnal
3	Menulis tinjauan kasus/pustaka/buku/monograf	D	*Kognitif*	Dipublikasi di majalah yang terakreditasi	Bukti artikel
4	Menyajikan makalah dalam acara ilmiah	B	*Kognitif*	Di forum yang diakui *(accredited)*	Sertifikat
5	Kajian mitra bestari (peer review)	B	*Kognitif/afektif*	Di Lembaga yang dikenal/resmi	Portofolio & nama lengkap
6	Membuat soal ujian	E	*Kognitif*	Untuk tingkat perguruan tinggi	Keterangan dari kolegium/perguruan tinggi
7	Terlibat dalam suatu panitia/pokja	B/C	*Kognitif/afektif*	Tingkat nasional/regional	SK penunjukan dari organisasi
8	Melakukan penelusuran informasi/sesi EBM	A	*Kognitif/soft.med*	Pada database yang terakreditasi	Rangkuman informasi & nama situs dg tanggal akses
9	Terlibat dalam pengabdian masyarakat unit pelayanan	C	*Kognitif/psikomotor/ afektif*	Diselenggarakan oleh perhimpunan profesi/pemerintah/LSM	Keterangan/sertifikat penghargaan

Kegiatan pendidikan internal					
Kegiatan				Kriteria pengakuan	Dokumen yang dibutuhkan
1	Menangani pasien (di RS/klinik) intervensi & nonintervensi	A/B	*Kognitif/psikomotor/ afektif*	Merupakan kegiatan intern terstruktur	Penunjukkan/SIP & bukti jumlah kasus
2	Berpartisipasi dalam ronde besar	E	*Kognitif/afektif*	Merupakan kegiatan intern terstruktur	SK & bukti hadir
3	Berpartisipasi dalam pertemuan auditor	B	*Kognitif/afektif*	Merupakan kegiatan intern yang diakui	Penunjukkan & bukti hadir dgn topik
4	Berpartisipasi dalam seminar/lokakarya	A/B/D/E	*Kognitif*	Merupakan kegiatan intern yang terstruktur	Bukti hadir
5	Berpartisipasi dalam seminar/lokakarya	A	*Kognitif & afektif*	Merupakan kegiatan intern yang terstruktur	Portofolio & bukti hadir
6	Berpartisipasi dalam *peer review* (penyaji/penyelia/anggota *peer*)	B	*Kognitif/afektif*	Merupakan kegiatan intern yang diakui	Portofolio & bukti hadir
7	Penyelia (supervisor)	E	*Kognitif/psikomotor/ afektif*	Kegiatan intern yang diakui/terstruktur	SK penunjukan & portofolio
8	Membimbing mahasiswa D3/ S1/S2/S3	E	*Kognitif/afektif*	Perguruan tinggi yang terakreditasi	Bukti penugasan

Kegiatan pendidikan eksternal					
Kegiatan				Kriteria pengakuan	Dokumen yang dibutuhkan
1	Menghadiri konferensi/kongres/PIT	A	*Kognitif/psikomotor*	Konferensi yang di akui/terakreditasi	Sertifikat kehadiran
2	Mengikuti pelatihan untuk kualifikasi +termasuk yang *hands-on*	A	*Kognitif/psikomotor*	Pelatihan diakui/terakreditasi	Sertifikat kelulusan
3	Berpartisipasi sebagai peserta dalam seminar/*workshop*	A	*Kognitif/psikomotor*	Kegiatan yang diakui/terakreditasi	Sertifikat kesertaan
4	Mengikuti pendidikan jarak jauh	A	*Kognitif*	Kurikulum diakui/terakreditasi	Bukti kesertaan & kelulusan

Lampiran 1-2.

Contoh Nilai Kegiatan P2KB

A. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Kegiatan	Nilai SKP*		
	<8jam	8-16 jam	>16jam
• Seminar/simposium/kongres			
- Lokal	6	8	10
- Nasional	8	10	12
- Internasional	10	12	14
• Workshop/Training/Pelatihan			
- Lokal	8	10	12
- Nasional	10	12	14
- Internasional	14	16	18
• Fellowship/magang			
- Nasional			14
- Internasional			16

* Acuan penetapan SKP sesuai SKP yang ditetapkan oleh BP2KB IDI dan atau penilaian oleh Sie P2KB PERDOSRI

B. Kegiatan Kinerja Profesi

Kegiatan/tahun (Portofolio)	Nilai SKP
• Pelayanan Pasien	
- 250	4
- 251-500	6
- 501-1000	8
- 1001-1500	10
- >1501	12
• Tindakan/prosedur khusus IKFR*	
- 100	6
- 101-250	8
- >250	10

*Tindakan/prosedur khusus IKFR
- Keharusan bagi Spesialis KFR-K
- Merupakan nilai tambah bagi Spesialis KFR

Kegiatan	Nilai SKP
• Sebagai Pembicara kegiatan ilmiah	
- Lokal	8
- Nasional	12
- Internasional	14
• Pembawa Free Presentation (oral/poster) kegiatan ilmiah	
- Nasional	12
- Internasional	14
• Moderator/Juri kegiatan ilmiah	
- Lokal	2
- Nasional	4
- Internasional	6
• Narasumber /RTD kegiatan ilmiah	
- Lokal	4
- Nasional	6
- Internasional	8

C. Kegiatan Kinerja Pengabdian Profesi dan Masyarakat

Kegiatan	Nilai SKP
• Pengabdian Profesi	
- menjadi pengurus organisasi PERDOSRI	3
- menjadi pengurus organisasi lain terkait	2
- ikut dalam kegiatan pokja	10
- reviewer/juri kegiatan ilmiah terkait	disesuaikan
- panitia kegiatan ilmiah terkait	
- Lokal	1
- Nasional	2
- Internasional	3
• Pengabdian Masyarakat	
- bakti sosial sesuai profesi	3
- penyuluhan masyarakat di RS	3
- penyuluhan masyarakat di luar RS	3
- pelatihan kader	5

D. Kegiatan Kinerja Publikasi Ilmiah

Kegiatan*	Nilai SKP
• Buku ajar (*text book*)	20
• Majalah ilmiah	
- lokal	2
- nasional tidak terakreditasi	3
- nasional terakreditasi	5
- internasional terakreditasi	10
• Proceeding	4
• Majalah populer	2

*Kinerja Publikasi Ilmiah
- Keharusan bagi Spesialis KFR-K
- Merupakan nilai tambah bagi Spesialis KFR

E. Kegiatan Pengembangan Keilmuan dan Pendidikan

Kegiatan dalam setahun (Portofolio)	Nilai SKP		
	<8jam	8-16jam	>16jam
• Membimbing secara terstruktur			
- Spesialis	5	8	12
- PPDS	4	6	10
- S1	3	5	8
- D3/D4	2	4	6
• Membimbing secara tidak terstruktur			
- Spesialis	4		
- PPDS	3		
- S1	2		
- D3/D4	1		

Lampiran 2-1.

Formulir Aplikasi
PROGRAM P2KB
(PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN)

Nama Lengkap	
Tgl lahir	
Lulusan	
Cabang	
NPA PERDOSRI	
NPA IDI	
Alamat rumah	
Telpon/Fax	
HP	
Email	
Alamat institusi	
Telp/Fax	
Email	
Alamat praktek	

Lampiran 2-2.

Borang Uji-Diri
Program Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan

I. Identitas Anggota

Nama Lengkap : .....
NPA IDI : .....
NPA PERDOSRI : .....
Alamat Surat : .....
.....
.....
No. Telp. / HP : .....

II. Lingkup uji-diri

A. Kinerja Pendidikan dan Pelatihan
B. Kinerja Profesi
C. Kinerja Pengabdian Profesi dan Masyarakat
D. Kinerja Publikasi Ilmiah
E. Kinerja Pengembangan KeIlmuan dan Pendidikan

Penilaian dilakukan berdasarkan manfaat berbagai kegiatan tersebut dalam meningkatkan pengetahuan/keterampilan/sikap profesional.
Kriteria penilaian adalah sebagai tercantum dalam tabel di bawah ini.

NILAI	KRITERIA PENILAIAN
1	Tidak ada pengetahuan maupun keterampilan baru yang dipelajari
2	Tidak ada pengetahuan dan/atau keterampilan baru yang dipelajari namun informasi yang diterima memberikan penyegaran pengetahuan dan keterampilan
3	Ada pengetahuan dan/atau keterampilan baru yang dipelajari
4	Ada pengetahuan dan/atau keterampilan yang ditingkatkan dan dikuasai setelah mengikuti kegiatan
5	Ada pengetahuan atau keterampilan yang ditingkatkan dan dikuasai yang secara langsung mempengaruhi praktik/pelayanan kepada pasien

III. Hasil Penilaian

A. Kinerja Pembelajaran (Pendidikan dan Pelatihan)

No.	Nama, Tempat, Waktu, dan Penyelenggara Kegiatan Ilmiah	Nilai
1. 2. 3. Dst.		
Total Nilai		

B. Kinerja Profesi

No.	Jenis Kegiatan	Periode	Jumlah Kegiatan	SKP*
1. Dst.	Penanganan Pasien a. Rawat Jalan b. Rawat Inap			
2. Dst.	Intervensi KFR khusus			
Total Nilai				

C. Kinerja Pengabdian Masyarakat dan Pengembangan Profesi

No	Jenis Kegiatan	Tgl/Bln/Th	Keterangan	SKP*
Total Nilai				

D. Kinerja Publikasi Ilmiah

No	Judul Makalah	Nama Media Publikasi	Tahun	SKP*
Total Nilai				

E. Kinerja Pengembangan Keilmuan dan Pendidikan

No	Jenis Kegiatan	Tgl/Bln/Th	Keterangan	SKP*
Total Nilai				

*) Standar Nilai ditentukan oleh PERDOSRI

IV. Rangkuman Penilaian Uji-diri

Jenis Kegiatan	**Nilai Minimum**	**Nilai yang diperoleh**
Kinerja Pembelajaran		
Kinerja Profesi		
Kinerja Pengabdian Profesi dan Masyarakat		
Kinerja Publikasi Ilmiah		
Kinerja Pengembangan Keilmuan		
Etika Profesi	Layak	
Kondisi Kesehatan	Sehat	
Total Nilai		

Lampiran 2-3. Portofolio

Topik:			
Tanggal Presentasi:		Penyelia:	
		(tanda tangan)	
Jenis Kegiatan:			
[X] Laporan kasus	[ ] Masalah Manajemen	[ ] Review Kasus	[ ] Tinjauan Pustaka

Deskripsi Kasus:

- KU
- Riwayat penyakit
- Riwayat keluarga
- Riwayat pengobatan/tindakan
- Riwayat pekerjaan
- Pemeriksaan fisik/lab
- Diagnosis

Masalah utama (pokok diskusi)

Rangkuman (uraian singkat) hasil pembelajaran:

1
2
3
4
5

Daftar Pustaka:

1
2
3

Peer yang hadir:

Nama	Tanda tangan	Nama	Tanda tangan
1		6	
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	

Lampiran 3.

Alur Re-sertifikasi

Mendaftarkan diri untuk re-sertifikasi ke Komisi Sertifikasi melalui Perhimpunan Cabang

↓

Menerima paket P2KB dari Perhimpunan Cabang

↓

Mengisi tes uji diri

↓

Membuat *Personal Development Plan*

↓

Mendaftarkan diri untuk mengikuti program P2KB dengan menyertakan hasil uji diri.

↓

Mengikuti kegiatan CPD sesuai jadual kegiatan perhimpunan

↓

Melakukan dokumentasi kegiatan P2KB yang diikutinya

↓

Melaporkan dokumentasi kegiatan P2KB nya ke komisi resertifikasi melalui perhimpunan cabang (setahun sekali)

↓

Membuat **permohonan resertifikasi 6 bulan sebelumnya** dengan menyertakan dokumen bukti P2KB-nya ke seksi P2KB Cabang untuk dinilai kecukupan angka kreditnya.

↓

Seksi P2KB Pusat mengeluarkan rekomendasi kepada Komisi Sertifikasi:

a. telah memenuhi prasyarat angka kredit
b. belum memenuhi prasyarat angka kredit

↓

Komisi Sertifikasi mengeluarkan Sertifikat Kompetensi bagi yang telah memenuhi syarat

↓

Bagi yang belum memenuhi syarat harus mengikuti Ujian Kompetensi

Lampiran 4-1.

Kepada Yth.
Seksi P2KB Pusat
Di Jakarta

Rangkuman Pencapaian Program P2KB

Berdasarkan Borang Uji Diri tahun ..... s/d ..... dan dokumen bukti yang dilampirkan, maka

Nama :
NPA PERDOSRI :
NPA IDI :
PERDOSRI CABANG :

Telah mengumpulkan nilai pencapaian Program P2KB sbb.:

Jenis Kegiatan	Nilai Minimum	Nilai yang diperoleh
Kinerja pembelajaran (Pendidikan dan Pelatihan)		
Kinerja Profesi		
Kinerja Pengabdian Profesi dan Masyarakat		
Kinerja Publikasi Ilmiah		
Kinerja Pengembangan Keilmuan dan Pendidikan		
Etika Profesi	Layak	
Kondisi Kesehatan	Sehat	
Total Nilai		

.....,.....
PERDOSRI Cabang .....
Mengetahui,

(.....) (.....)
Ketua Ka. Sie. P2KB

Lampiran 4-2.

Kepada Yth
Komisi Sertifikasi PERDOSRI
Di Jakarta

SURAT REKOMENDASI
No. .....

Berdasarkan pencapaian Program P2KB tahun .....s/d....., yang dilampirkan dalam aplikasi, maka

Nama :
NPA PERDOSRI :
NPA IDI :

Dinyatakan:

☐ Memenuhi *minimal requirement* untuk mendapatkan Sertifikat Kompetensi

☐ Tidak memenuhi *minimal requirement* untuk mendapatkan Sertifikat Kompetensi

Oleh karena itu direkomendasikan untuk:

1. .....
2. .....
3. .....

Jakarta,.....
Ketua Seksi P2KB PERDOSRI

Mengetahui,
Ketua PB PERDOSRI

(.....) **(.....)**

Lampiran 5 .

Pengakuan atas suatu Kegiatan P2KB

Tata Cara Mendapatkan Pengakuan dari IDI:

1. Mengajukan surat permohonan akreditasi kepada IDI
2. Melampirkan TOR kegiatan yang menjelaskan
   a. Kurikulum: tujuan, tema, metoda, asesmen
   b. Acara lengkap: rincian waktu, topik, pembicara, moderator
   c. Rencana evaluasi penyelenggaraan
   d. Susunan panitia
3. Melampirkan riwayat hidup pembicara dan moderator, serta pernyataan kesediaan dari pembicara.

Persyaratan pengakuan suatu kegiatan:

- Diselenggarakan oleh lembaga/organisasi yang kompeten dan terakreditasi oleh Badan P2KB IDI
- Kegiatan jelas memiliki
  - Tujuan umum/khusus
  - Kurikulum yang relevan dengan kompetensi dokter calon peserta
  - Pengajar kompeten di bidangnya dan memberikan pernyataan tertulis bahwa ia tidak mempunyai kepentingan tertentu.
- Kegiatan yang dilaksanakan paralel di beberapa tempat, atau berseri harus dimintakan akreditasi secara sendiri-sendiri
- Dalam pelaksanaan kegiatan:
  - Lama waktu ceramah minimal 25 menit, dan tersedia waktu untuk diskusi interaktif
  - Ada *assessment* bagi peserta (misalnya *pretest* dan *posttest*)
- Dilakukan *evaluasi* atas penyelenggaraan
- Dalam kondisi pembicara dianggap tidak memenuhi kualifikasi, maka kegiatan P2KB terkait tidak akan diakui dan tidak memperoleh kredit P2KB walaupun kurikulum dan lembaga penyelenggara terakreditasi.
- Bila kegiatan dilaksanakan dalam kerja sama dengan lembaga di LN maka nilai kredit pendidikannya sesuai dengan nilai yang disepakati oleh penyelenggara

Persyaratan pembicara

- Pembicara harus mempunyai keahlian dalam materi yang dibawakannya.
- Kompetensi pembicara sesuai dengan tema kegiatan dan diakui oleh *peer grup* (perhimpunan)
- Dalam hal pembicara berhalangan, maka pembicara pengganti harus mempunyai kualifikasi yang sama dengan pembicara yang digantikan dan ada pernyataan/rekomendasi tertulis dari pembicara yang digantikan.

Lampiran 6.

Pengakuan atas Lembaga Penyelenggara Kegiatan P2KB

Penyelenggara kegiatan P2KB IDI wajib mendapatkan pengakuan dari IDI. Untuk mendapatkan pengakuan itu penyelenggara diminta untuk:

1. Mengajukan permohonan akreditasi kepada IDI cq Badan P2KB
2. Menyertakan kelengkapan bukti syarat administrasi di bawah ini:
   - Berkedudukan di wilayah Indonesia dan mempunyai alamat yang jelas atau bila berkedudukan di LN, perlu melampirkan rekomendasi dari perhimpunan terkait.
   - Berbadan hukum (Yayasan, PT, LSM)
   - Mempunyai susunan pengurus yang jelas
   - LSM dan penyelenggara *training* professional perlu melampirkan rekomendasi dari perhimpunan dokter yang terkait dengan tema kegiatan.

Untuk pengakuan (hasil akreditasi) ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Berlaku untuk jangka waktu 1 tahun
2. Pengakuan bagi penyelenggara dikelompokkan dalam 4 tingkat: A, B, C, dan tidak diakui
3. Pengakuan ini menentukan pemberian kredit P2KB kegiatan yang dilakukannya
4. Lembaga tertentu yang memenuhi syarat dapat memperoleh pengakuan otomatis yang berarti kegiatannya **otomatis diakui** oleh IDI dan mendapatkan kredit P2KB.

1. Akreditasi A

- Lembaga memenuhi syarat administrasi dan/atau lembaga merupakan badan atau perhimpunan profesi di lingkungan IDI.
- Berpengalaman melakukan kegitan CME yang *accredited* oleh Badan P2KB IDI minimal > 25 kali pertahun.
- Tema dan bentuk kegiatan CME beragam dari berbagai disiplin ilmu kedokteran.
- Setiap kegiatan yang pernah dilakukan mendapat penilaian baik atau direkomendasikan oleh PDSp/PDPP yang terkait dengan tema kegiatan.
- Setiap kegiatan mendapat penilaian baik dari peserta P2KB.

2. Akreditasi B

- Lembaga memenuhi syarat administrasi.
- Berpengalaman melakukan kegiatan CME yang *accredited* oleh Badan P2KB IDI minimal 10 kali pertahun dari satu atau beragam disiplin ilmu kedokteran.
- Setiap kegiatan yang telah dilakukan mendapat penilaian yang baik atau direkomendaiskan oleh PDSp/PDPP yang terkait dengan tema kegiatan.
- Setiap kegiatan mendapat penilaian baik dari peserta.

3. Akreditasi C

- Memenuhi syarat administratif
- Pernah melakukan kegiatan yang terakreditasi
- Kegiatan dinilai baik oleh perhimpunan maupun peserta

4. Tidak Mendapat pengakuan/akreditasi

Bila lembaga yang tidak mendapatkan akreditasi tetap melaksanakan kegiatan P2KB, maka kegiatan tersebut tidak mendapat kredit P2KB IDI.

5. Akreditasi otomatis diberikan kepada lembaga yang telah 3 tahun berturut-turut mendapat akreditasi A

Lampiran 7

Kepengurusan PB PERDOSRI dan Kolegium IKFR untuk Sertifikasi Periode 2007-2010

Komisi Sertifikasi

Ketua : Dr. Nuhonni M.Jatim, SpRM-K
Anggota : DR.Dr. Angela Tulaar Ranti, SpRM-K
Dr. Fatchur Rochman, SpRM-K
Dr. Peni Kusumastuti, SpRM
Dr. Marina Moeliono, SpRM
Dr. Rosiana Pradanasari Wirawan, SpRM

Seksi P2 KB Pusat

Ketua : Dr. Ratna Soebadi, SpRM-K
Anggota : Dr. Julius Aliwarga, SpRM
Dr. Dian Naka Eriawati, SpRM
Dr. Rwahita Satyawati Dharmanta, SpRM
Dr. Sri Wahyudati, SpRM

Lampiran 8

Skema P2KB PERDOSRI

No.	Jenis Kegiatan	Tahun															
		2008				2009				2010				2011			
1.	PIT			√				√				√				√	
2	PIN		√		√		√		√		√		√		√		√
3.	PIR (Simposium/Workshop)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

A. Dalam Negeri:

1. PIT: Pertemuan Ilmiah Tahunan: diselenggarakan oleh PB PERDOSRI bekerja sama dengan Kolegium IKFR dan PERDOSRI cabang setempat, sekali dalam setiap tahun sekitar bulan September, terdiri dari minimal 2 Workshop dan 5 Simposia.
2. PIN: Pertemuan Ilmiah Nasional: diselenggarakan oleh PB PERDOSRI bekerjasama dengan Kolegium IKFR, setiap tahun 2 kali terdiri dari minimal 2 Workshop dan atau 2 Simposia.
3. PIR: Pertemuan Ilmiah Regional: diselenggarakan oleh **PERDOSRI Cabang** bergantian, setiap cabang sedikitnya satu kali dalam setahun dalam bentuk simposium atau workshop.

Catatan: Cabang yang telah ikut melaksanakan PIT tidak diwajibkan untuk melaksanakan PIR.

B. Luar Negeri:
1. ISPRM
2. AOSPRM
3. ARMA
4. Lain-lain yang terkait

Catatan:
Nilai SKP yang didapatkan dari mengikuti symposium atau workshop di luar yang tercantum diatas, baik di dalam maupun di luar negeri tergantung pada keterkaitannya materi simposium dan workshop tersebut dengan Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi. Susunan acara simposium atau workshop tersebut harus dilampirkan pada waktu pengajuan SKP pada Sie P2KB untuk menjadi acuan penetapan SKP.